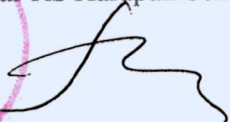


	PENARIKAN KEMBALI ALAT KESEHATAN /RECALL		
	No. Dokumen 012-/IPSRS/RSHS/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/ 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 November 2025	Ditetapkan oleh Direktur RS Harapan Sehati  <u>Dr.Habib Fathoni,MARS</u>	
PENGERTIAN	Penarikan/recall alat adalah proses menarik alat medis dari unit pelayanan karena ada pemberitahuan tidak aman/rusak dari produsen, distributor, BPOM, atau Kemenkes.		
TUJUAN	Sebagai acuan langkah penarikan alat agar pasien & staf aman dari alat yang berisiko		
KEBIJAKAN	SK Direktur No. /SK/DIR/RSHS/XI/2025 tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
PROSEDUR	1. Ka,Unit IPSRS menerima info recall dari produsen/distributor/BPOM/Kemenkes melalui Kepala Bagain Umum dan pemeliharaan 2. IPSRS identifikasi alat: cek merek, tipe, no seri, no lot, lokasi alat max 1x24 jam 3. Kepala Unit menarik alat dari pelayanan, pasang label "DIKARANTINA - RECALL" warna merah 4. IPSRS buat Berita Acara Penarikan rangkap 2 5. Alat disimpan di gudang karantina IPSRS terkunci 6. IPSRS koordinasi.dengan logistik /pengadaan untuk pengembalian ke distributor + minta alat pengganti jika ada 7. Semua kegiatan dicatat di Logbook Monitoring Recall 8. Ka. IPSRS lapor ke Ka.Bag Umum dan Pemeliharaan diteruskan ke Direktur via Komite Mutu tiap ada kejadian recall		
UNIT TERKAIT	IPSRS, Semua Unit Pelayanan, Komite Mutu, Pengadaan/.purchasing		



PENARIKAN KEMBALI ALAT KESEHATAN /RECALL

No. Dokumen
012-/IPSRs/RSHS/XI/2025

No. Revisi
01

Halaman
2/ 2

**RIWAYAT
PERUBAHAN**

-

**SEBELUM
PERUBAHAN :**

-

**SESUDAH
PERUBAHAN :**

-